

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)  
PERENCANAAN REHABILITASI SEDANG/ BERAT RUANG KELAS BESERTA PERABOTNYA (8  
SEKOLAH) DAU-2023**

**Lokasi : SDN 1 TUMBANG DANAU, SDN TEWAI BARU, SDN TUMBANG POSU**

**URAIAN PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang : 1. Pekerjaan **PERENCANAAN REHABILITASI SEDANG/ BERAT RUANG KELAS BESERTA PERABOTNYA (8 SEKOLAH) DAU-2023** dengan lokasi **SDN 1 TUMBANG DANAU, SDN TEWAI BARU, SDN TUMBANG POSU** adalah pembangunan sarana dan prasarana fisik baik secara kualitas maupun kuantitas yang diharapkan bisa diwujudkan dalam pembangunan sarana dan prasarana sektor pendidikan, yang diharapkan bisa diwujudkan dalam bentuk bangunan.
2. Salah satu keberhasilan dalam pelaksanaan program ini adalah tersedianya Perencanaan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah di daerah tersebut. Selain berperan dalam menunjang kelancaran kegiatan, juga akan menunjang perkembangan infrastruktur di daerah yang bersangkutan.
3. Untuk mendukung program pemerintah melalui Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Gunung Mas dimana salah satu program diantaranya bidang Pembangunan Sarana Prasarana Sekolah, dipandang perlu adanya perencanaan yang sistematis dan tepat guna pada kegiatan tersebut di atas, dengan harapan agar didapat hasil perencanaan matang yang memenuhi persyaratan dan kaidah - kaidah teknis dan dapat diaplikasikan dilapangan sebagai bagian dari kegiatan pembangunan yang memadai dan berkualitas untuk mendukung kelancaran pengembangan program.
4. Setiap bangunan gedung/sipil harus diwujudkan dengan sebaik-baiknya sehingga mampu memenuhi secara optimal fungsi ruang peruntukannya.
5. Setiap bangunan gedung/sipil harus direncanakan dan dirancang dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat memenuhi kriteria teknis bangunan yang layak dari segi mutu, biaya, dan kriteria administrasi bagi bangunan gedung/sipil.
6. Penyedia jasa konsultansi konstruksi perencanaan untuk bangunan negara dan prasarana lingkungannya perlu diarahkan secara baik dan menyeluruh, sehingga mampu menghasilkan karya perencanaan teknis bangunan yang memadai dan layak diterima menurut kaidah, norma serta tata laku profesional jasa konstruksi.

7. Agar pembangunan konstruksi terlaksana dengan baik dalam memenuhi unsur kekuatan (struktur), kenyamanan pengguna (estetika) dan nilai ekonomis, maka harus diawali dengan kegiatan perencanaan oleh penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi Perencana.
8. Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk pekerjaan jasa konsultansi konstruksi perencanaan perlu disiapkan secara matang sehingga mampu mendorong perwujudan karya perencanaan yang sesuai dengan kepentingan pekerjaan.

2. Maksud dan Tujuan : 1. Untuk dapat memahami tujuan pekerjaan perencanaan perlu dibuat sebuah Kerangka Acuan Kerja (KAK).
2. Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dimaksud sebagai petunjuk bagi Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi, untuk dapat memahami tujuan dari pengguna jasa konsultansi konstruksi yang memuat masukan, kriteria, proses dan keluaran yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta setiap bangunan gedung/sipil harus diwujudkan dengan sebaik-baiknya sehingga mampu memenuhi secara optimal fungsi bangunannya, andal, ramah lingkungan dan dapat sebagai teladan bagi lingkungannya, serta berkontribusi positif bagi perkembangan konstruksi di Indonesia.
3. Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk pekerjaan perencanaan perlu disiapkan secara matang sehingga memang mampu mendorong perwujudan karya perencanaan yang sesuai dengan kepentingan kegiatan pekerjaan.
4. Kerangka acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi Konsultan Perencana yang memuat masukan, azas, kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan tugas perencanaan.
5. Dengan penugasan ini diharapkan Konsultan Perencana dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memadai sesuai KAK ini.
3. Sasaran : 1. Tercapainya kriteria teknis bangunan sipil yang layak dari segi mutu, biaya, dan kriteria administrasi bagi bangunan gedung/sipil.
2. Mendorong perwujudan karya perencanaan yang sesuai dengan kepentingan kegiatan pekerjaan.
3. Terkendalikannya proses perencanaan konstruksi dan pelaksanaan konstruksi secara berkualitas, tepat waktu, dalam batas biaya yang tersedia, serta diselenggarakan secara tertib administrasi dan teknis.

4. Lokasi Pekerjaan : Lokasi perencanaan berada di Kabupaten Gunung Mas dengan rincian wilayah :  
**SDN 1 TUMBANG DANAU, SDN TEWAI BARU, SDN TUMBANG POSU**
5. Sumber Pendanaan : Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan APBD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 Untuk melaksanakan kegiatan ini diperlukan biaya kurang lebih **Rp. 91.386.000,00 (Sembilan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah)** termasuk PPN dibiayai Dana Alokasi Umum ( DAU ) Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olah Raga Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2023.
6. Nama dan Organisasi : Nama Pejabat Pembuat Komitmen:  
Pejabat Pembuat Komitmen **APRIANTO, ST, M.SI**  
NIP. 19790401200901000  
Instansi :  
**Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas**

## DATA PENUNJANG

7. Data Dasar : 1. Pekerjaan : PERENCANAAN REHABILITASI SEDANG/ BERAT RUANG KELAS BESERTA PERABOTNYA (8 SEKOLAH) DAU-2023
2. Lokasi : SDN 1 TUMBANG DANAU, SDN TEWAI BARU, SDN TUMBANG POSU
3. Aksesibilitas : Akses menuju Lokasi relatif kurang baik, namun masih dapat dijangkau dengan kendaraan pribadi maupun umum.
8. Dasar Hukum dan Standar Teknis : Kegiatan ini harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Standar dan peraturan yang digunakan adalah edisi terakhir yang masih berlaku yang berkaitan langsung/tidak langsung dengan kegiatan tersebut di atas antara lain:
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.
  2. Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.
  5. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.
  6. Standar dan Peraturan Nasional/Internasional lain yang diijinkan oleh Instansi Berwenang (standar, peraturan dan acuan internasional lain yang setara yang tidak bertentangan dengan peraturan dan standar nasional di Indonesia).
9. Studi-studi Terdahulu : -
10. Referensi Hukum : Dalam melaksanakan pekerjaan, penyedia jasa berdasar pada referensi hukum, pedoman, kriteria, referensi hukum dan standart yang digunakan dalam menyelesaikan pekerjaan ini adalah yang berlaku di Indonesia.

## RUANG LINGKUP

11. Lingkup Pekerjaan : Pekerjaan jasa konsultasi konstruksi dengan kualifikasi kecil, klasifikasi/subklasifikasi Jasa Desain Arsitektural (AR 102) atau Jasa Arsitektural Lainnya (AR 105) KBLI 71101. Pekerjaan jasa konsultasi konstruksi perencanaan dapat meliputi perencanaan lingkungan, site/tapak bangunan, perencanaan arsitektural atau perencanaan fisik bangunan sipil.

Kegiatan perencanaan teknis terdiri atas:

1. Persiapan atau penyusunan konsep perencanaan, seperti mengumpulkan data dan informasi hasil survei dan observasi lapangan, membuat interpretasi secara garis besar terhadap Kerangka Acuan Kerja, program kerja perencanaan, konsep perencanaan, sketsa gagasan dan konsultasi dengan pemerintah daerah setempat mengenai peraturan daerah/perizinan bangunan;
2. Penyusunan pra-rencana, seperti membuat rencana tapak, pra-rencana bangunan, perkiraan biaya, laporan perencanaan, keterangan persyaratan bangunan dan lingkungan, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah daerah setempat;
3. Penyusunan pengembangan rencana, seperti membuat :
  - a. Rencana konstruksi bangunan gedung, sipil dan arsitektur, beserta uraian konsep dan visualisasi gambar 2D;
  - b. Rencana struktur, beserta uraian konsep dan perhitungannya;
  - c. Rencana mekanikal, elektrikal dan plambing, beserta uraian konsep dan perhitungannya;
  - d. Detail Spesifikasi Teknis (detailed specifications);
  - e. Perkiraan Rencana Anggaran Biaya/Engineer Estimate (RAB).
4. Penyusunan rencana detail berupa uraian lebih terinci seperti: membuat gambar-gambar detail, rencana kerja dan syarat-syarat, rincian volume pelaksanaan pekerjaan, rencana anggaran biaya pekerjaan konstruksi, dan menyusun laporan perencanaan;
5. Pembuatan dokumen perencanaan teknis berupa: rencana teknis arsitektur, struktur, mekanikal, elektrikal dan plambing, dalam bentuk gambar rencana, gambar detail pelaksanaan dan perhitungannya, rencana kerja dan syarat-syarat administratif, syarat umum dan syarat teknis, rencana anggaran biaya pembangunan dan laporan perencanaan;
6. Membantu Pengguna Jasa dan/atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di dalam menyusun dan menyiapkan dokumen pemilihan/tender;
7. Membantu PPK pada waktu Rapat Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan, tahap Pemberian Penjelasan Pekerjaan (aanwijzing), termasuk menyusun Berita Acara Penjelasan Pekerjaan, menyusun

kembali Dokumen Persiapan Pengadaan, dan melaksanakan tugas-tugas yang sama apabila terjadi pemilihan/tender ulang;

8. PPK dapat meminta Perencana melakukan pengawasan berkala, seperti memeriksa kesesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan rencana secara berkala, melakukan penyesuaian gambar dan spesifikasi teknis pelaksanaan bila ada perubahan, memberikan penjelasan terhadap persoalan-persoalan yang timbul selama masa konstruksi, memberikan rekomendasi tentang penggunaan bahan;

12. Keluaran : Keluaran yang dihasilkan oleh konsultan perencanaan berdasarkan KAK ini adalah lebih lanjut akan diatur dalam Surat Perintah Kerja (SPK), yang minimal meliputi :
1. Laporan Pendahuluan yang didalamnya memuat Jadwal pelaksanaan Kegiatan, Struktur dan komposisi Tim Konsultan ;
  2. Gambar Rancangan/Rencana, yaitu berupa Gambar Umum (tapak, denah, tampak dan potongan), Gambar Rencana (arsitektur, sipil, mekanikal, elektrikal, plambing dan tata lingkungan) dan Gambar Detail Spesifik (arsitektur, sipil, mekanikal, elektrikal, plambing dan tata lingkungan). Hasil perencanaan baik yang dituangkan dalam bentuk grafis (gambar-gambar) yang dilengkapi dengan segala keterangan-keterangan teknis baik dimensi maupun penggunaan bahan. Skala penggambaran harus jelas dan dapat dipertanggung jawabkan secara teknis. Seluruh gambar rencana dicetak di atas kertas dalam format A3 disetiap lembarnya yang sekurang-kurangnya memuat informasi berupa judul proyek, judul pekerjaan, nama dan tanda tangan para pihak yang terlibat, judul gambar, skala penggambaran, dan nomor serta jumlah lembar. Didalam pembuatan gambar rancangan/rencana ini personel tenaga ahli dan pendukung yang terlibat langsung maupun tidak langsung adalah ketua tim/ahli muda Teknik Bangunan Gedung, Ahli K3 Konstruksi, estimator, surveyor, operator CAD/CAM dan tenaga administrasi. Keseluruhan gambar dijilid rapi dan dibuatkan daftar isi sejumlah 5 (lima) Buku, dengan rincian tiga (tiga) buku untuk PPK dan 2 (dua) buku sebagai

- Arsip.
3. Spesifikasi Teknis merupakan output pekerjaan konstruksi yang harus dicapai, yang memuat persyaratan spesifikasi bahan bangunan konstruksi, spesifikasi peralatan konstruksi dan peralatan bangunan, spesifikasi proses/kegiatan, spesifikasi metode konstruksi/metode pelaksanaan/metode kerja dan spesifikasi jabatan kerja konstruksi. Didalam penyusunan spesifikasi teknis ini personel tenaga ahli dan pendukung yang terlibat langsung maupun tidak langsung adalah Ketua tim/ahli muda Teknik Bangunan Gedung, Ahli K3 Konstruksi,, estimator, surveyor, operator CAD/CAM dan tenaga administrasi. Keseluruhan spesifikasi teknis dijilid rapi dan dibuatkan daftar isi sejumlah 5 (lima) Buku, dengan rincian 3 (tiga) buku untuk PPK dan 2 (dua) buku sebagai Arsip.
  4. Rencana Anggaran Biaya/Engineer Estimate pekerjaan, merupakan estimasi pembiayaan pelaksanaan konstruksi meliputi estimasi biaya pelaksanaan bangunan gedung, sipil (struktur/konstruksi), arsitektural, instalasi listrik dan sistem perpipaan (plumbing), dan tata lingkungan sebagainya sebagai hasil dari perencanaan teknis yang terpadu. Disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku yang dikeluarkan oleh Badan Standarisasi Nasional dan atau Peraturan-Peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah setempat. Acuan harga dasar satuan bahan, material, peralatan dan upah adalah harga pasar di lingkup Kabupaten Gunung Mas pada umumnya atau diluar lingkup Kabupaten Gunung Mas pada khususnya atau acuan harga dasar yang digunakan sesuai hasil survey dan observasi dilokasi rencana pelaksanaan pekerjaan (on site). Rencana Anggaran Biaya/Engineer Estimate ini dilengkapi dengan analisa perhitungan volume setiap item pekerjaan (data perhitungan kuantitas). Didalam penyusunan RAB/EE ini personel tenaga ahli dan pendukung yang terlibat langsung maupun tidak langsung adalah tim/ahli muda Teknik Bangunan Gedung, Ahli K3 Konstruksi, estimator, surveyor dan operator CAD/CAM. Keseluruhan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dijilid rapi dan dibuatkan daftar isi sejumlah 5 (lima) Buku, dengan rincian 3 (tiga) buku untuk PPK dan 2 (dua) buku sebagai Arsip.
  5. Format Rancangan Konseptual Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) Perancangan Konstruksi yang mana memuat Data Umum (pernyataan pertanggungjawaban konsultasi konstruksi perancangan), Metode Pelaksanaan, Identifikasi Bahaya, Pengendalian Resiko, Penetapan Tingkat Resiko Pekerjaan, Peraturan

- Perundang-undangan dan Standar, Rancangan Panduan Keselamatan Pengoperasian dan Pemeliharaan Konstruksi Bangunan, Pernyataan Penetapan Tingkat Resiko Keselamatan Konstruksi. Menyusun Dokumen Keselamatan Konstruksi yang meliputi Biaya Keselamatan Konstruksi dan Kebutuhan Personel K3 Konstruksi. Di dalam penyusunan rancangan konseptual SMKK ini personel tenaga ahli dan pendukung yang terlibat langsung maupun tidak langsung adalah ketua tim/ahli muda Teknik Bangunan Gedung, Ahli K3 Konstruksi, estimator, surveyor. Keseluruhan Rancangan Konseptual SMKK dijilid rapi dan dibuatkan daftar isi sejumlah 5 (lima) Buku
6. Semua bentuk keluaran dari KAK ini merupakan produk Detail Engineer Design (DED) yang memuat Gambar Rencana Detail, Spesifikasi Teknis, Rencana Anggaran Biaya/Engineer Estimate dan Format Rancangan Konseptual SMKK. Dimana penyedia jasa bertanggung jawab berdasarkan pada referensi hukum, pedoman, kriteria dan standart yang digunakan dalam menyelesaikan pekerjaan ini adalah yang berlaku di Indonesia secara umum dan khusus.
  7. Seluruh rangkaian pelaksanaan kegiatan dihimpun dalam bentuk laporan yang dilengkapi dengan data-data pendukung dan hasil pekerjaan. Laporan terdiri atas 5 (lima) buku tahapan yaitu laporan pendahuluan, laporan antara, dan laporan akhir.
  8. Keluaran-keluaran lainnya yang diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian.

**Seluruh keluaran/output tersebut dilengkapi dengan soft-copy di dalam Flash Disc sejumlah 1 (satu) buah.**

13. Peralatan, Material, Personel dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen : Pejabat Pembuat Komitmen menugaskan Pengendali Kegiatan/Tim Teknis untuk mengendalikan kegiatan jasa konsultasi perencanaan.
14. Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultansi : Penyedia jasa wajib menyediakan sebagai berikut:
  - Biaya Kantor/Operasional yang berupa biaya operasional kantor, biaya komunikasi, biaya alat tulis kantor, dan biaya lainnya;
  - Biaya Pelaporan dijelaskan pada Bab Laporan dan seluruh laporan dan keluaran tersebut berupa buku (hard-copy) dijilid rapi dan dilengkapi dengan soft-copy di dalam Flash Disc sejumlah 1 buah;

15. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa : • Dalam batas-batas wewenangnya, Pengguna Jasa akan membantu konsultan perencana guna memperoleh data-data yang mutlak diperlukan dan biaya untuk mendapatkan data tersebut ditanggung oleh konsultan.
- Konsultan perencana bertanggung jawab atas mutu data yang dipakai untuk membuat Perencanaan. Konsultan wajib memeriksa kembali, bila ternyata data tidak teliti, tidak realistik atau kurang memadai/kurang lengkap, maka konsultan harus memberitahukan hal ini kepada Pengguna Jasa. Selanjutnya pihak Pengguna Jasa akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar pekerjaan dapat diteruskan.
16. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan : Jangka waktu pelaksanaan kegiatan ini adalah selama **30 (tiga puluh lima) Hari Kalender**.

17. Kebutuhan Personel Minimal : Personel yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan ini adalah sebagai berikut:

No.	Posisi/Keahlian	Kualifikasi Pendidikan Minimal	Keahlian SKA	Pengalaman	Jumlah/Waktu Penugasan
<b>A. Tenaga Ahli</b>					
1.	Ketua Tim/ Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung	S1 Setara	201	1 Tahun	1 Orang, 30 hari kerja
2.	Ahli Muda K3	S1 Setara	603	1 Tahun	1 Orang, 15 hari kerja
<b>B. Tenaga Pendukung</b>					
3.	Estimator	D3 / S1 Setara	-	-	1 Orang, 15 hari kerja
4.	Surveyor	SMK/SMA Sederajat	-	-	1 Orang, 15 hari kerja
5.	Operator CAD / CAM	SMK Sederajat	-	-	1 Orang, 30 hari kerja

6.	Tenaga Administrasi	SMA Sederajat	-	-	1 Orang, 30 hari kerja
----	---------------------	---------------	---	---	------------------------

Adapun tugas dari :

### 1. Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung (201) :

Team Leader akan bertanggung jawab atas Perencanaan desain bangunan dan koordinasi lapangan pekerjaan. Bertanggung jawab langsung kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam pelaksanaan pekerjaan. Team Leader. Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung akan bertanggung jawab atas pekerjaan yang menyangkut teknik perencanaan sipil Bangunan Gedung, mengenai struktur tanah, perhitungan volume bangunan, merencanakan biaya yang diperlukan dan bahan dan alat yang dipakai yang nantinya di konsultasikan kepada ketua team. dalam pelaksanaan pekerjaan. harus seorang **Sarjana Teknik Strata Satu (S1) Jurusan Tehnik Sipil** lulusan universitas/ perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi atau yang telah lulus ujian negara atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi dan berpengalaman dalam melaksanakan pekerjaan dibidang konstruksi Bangunan gedung, material, pemeliharaan dan perencanaan pekerjaan, kontrak, administrasi kontrak yang standar, harus cukup luwes dan cukup berpengetahuan praktis agar mencapai hasil yang efektif di lapangan.

Dengan Rincian tugas :

- a. Membuat kerangka umum/konsep rencana pengembangan desainnya;
- b. Analisa yang bekenaan dengan perencanaan teknis (DED) gedung/bangunan;
- c. Melakukan koordinasi dengan tenaga ahli yang lain dan tenaga pendukung yang ada;
- d. Menyiapkan data teknis untuk penyusunan spesifikasi teknis gedung;
  - a. Melakukan tahapan konsultasi dengan Instansi terkait dengan proyek;
  - b. Membuat / Menyusun perencanaan dan prarancangan (Schematic Design), dari awal;
  - c. Mengembangkan rancangan dan gambar kerja;
  - d. Menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang dan terkait K3 Konstruksi;
  - e. Melakukan sosialisasi, penerapan dan pengawasan pelaksanaan program, prosedur kerja dan instruksi kerja K3
  - f. Menyiapkan dokumen pelaksanaan dan proses pelaksanaan konstruksi;

### 2. Ahli Muda K3 :

- Memenuhi ketentuan sesuai tabel diatas.
- Memiliki pengalaman kerja sesuai tabel diatas.
- Jumlah kebutuhan sesuai tabel diatas.

Sebagai Ahli K3, tugas utamanya adalah membantu ketua tim dalam kegiatan dan anggota tim kerja sesuai petunjuk arahan

ketua tim dalam pelaksanaan pekerjaan selama waktu kontrak penuh sampai dengan pekerjaan dinyatakan selesai.

Tugas dan tanggung jawab Ahli K3 meliputi:

- Bertanggung jawab terhadap lingkup pekerjaan perencanaan teknis khususnya rancangan konseptual SMKK yang akan dijadikan acuan dalam pekerjaan konstruksi serta menjamin bahwa hasil pekerjaan sesuai dengan kerangka acuan kerja dan ketentuan yang terkait.
- Melaksanakan koordinasi dengan ketua tim dan personel (tenaga ahli dan tenaga pendukung).
- Menyelesaikan laporan perencanaan sesuai dengan keluaran yang dipersyaratkan dalam KAK.

### 3. Estimator :

Estimator akan bertanggung jawab kepada Team Leader dalam pelaksanaan pekerjaan. Estimator adalah seorang Sarjana Teknik Strata Satu (S1)/ D3 Jurusan Teknik Sipil/ Teknik Arsitektur lulusan universitas/ perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi atau yang telah lulus ujian negara atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi dan berpengalaman dalam melaksanakan pekerjaan dibidang konstruksi Infrastruktur, material, yang standar, estimasi rencana anggaran biaya agar mencapai hasil yang efektif di lapangan.

### 4. Surveyor :

Tenaga yang diisyaratkan minimal SMK/SLTA atau sederajat yang telah berpengalaman dibidangnya, berpengalaman dan Bertanggung jawab atas survey dan pengecekan / pengukuran yang dilaksanakan untuk mendapatkan hasil yang sesuai dan bertanggung jawab kepada Ketua Team.

### 5. Operator CAD/ CAM :

Tenaga yang diisyaratkan Minimal STM Gambar/ D.III/ S1 Jurusan Teknik Arsitektur lulusan universitas/ perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi atau yang telah lulus ujian negara atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi yang telah berpengalaman dibidangnya, dan Bertanggungjawab atas pengolahan data dan membuat gambar-gambar teknis dengan komputer yang berhubungan dengan pekerjaan dan menguasai program Autocad yang dilaksanakan untuk mendapatkan hasil yang sesuai dan bertanggung jawab kepada Ketua Team.

### 6. Tenaga Administrasi :

Tenaga yang diisyaratkan minimal SLTA atau sederajat yang telah berpengalaman dibidangnya, berpengalaman dan Bertanggung jawab atas pelaporan keuangan dan menyiapkan semua dokumen yang termuat dalam semua kegiatan baik itu teknis maupun administrasi sehingga dapat menunjang lancarnya mekanisme organisasi proses pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan untuk mendapatkan hasil yang sesuai dan bertanggungjawab kepada

Ketua Team.

7. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan : Rencana Jadwal Pelaksanaan Jasa Konsultansi

No.	Tahapan	Minggu ke				Ket.
		1	2	3	4	
1.	Persiapan meliputi, persiapan administrasi dan teknis, pembentukan tim, persiapan survey, dan survey observasi lapangan,					
2.	Pelaksanaan meliputi, pengumpulan data primer/sekunder, FGD, proses desain					
3.	Penyerahan laporan akhir meliputi, Sesuai dalam kontrak					
4.	Membantu Pengguna Jasa dalam mempersiapkan dokumen persiapan pengadaan dan tahap proses pemilihan					
5.	Melakukan pengawasan berkala selama pelaksanaan konstruksi					

Jadwal  
Menyesuaikan

## LAPORAN

8. Laporan Pendahuluan : Laporan Pendahuluan 5 (lima) buku yang berisikan :

- Persiapan administrasi dan teknis;
- Pembentukan tim penyusun;
- Persiapan survey dan observasi lapangan;
- Penyusunan laporan pendahuluan;

9. Gambar Rencana Teknis : Sejumlah 5 (lima) buku hard copy dan soft copy visualisasi yang memuat:

- Gambar Umum (tapak, denah, tampak dan potongan);
- Gambar Rencana (arsitektur, sipil, mekanikal, elektrikal, plambing dan tata lingkungan);
- Gambar Detail Spesifik (arsitektur, sipil, mekanikal, elektrikal, plambing dan tata lingkungan).

- Gambar rencana konstruksi bangunan gedung, sipil dan arsitektur, visualisasi gambar 2D.
- Diserahkan sebelum berakhirnya Surat Perjanjian.

10. Rencana Anggaran Biaya : Sejumlah 5 (lima) buku yang memuat:

- Rencana Anggaran Biaya/Engineer Estimate pekerjaan;
- Perhitungan volume rencana pekerjaan;
- Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP);
- Daftar harga satuan bahan, material, peralatan dan upah (beserta referensi harga dan data dukung RAB apabila ada).

Diserahkan sebelum berakhirnya Surat Perjanjian.

11. Spesifikasi Teknis : Sejumlah 5 (lima) buku yang memuat persyaratan:

- Spesifikasi bahan bangunan konstruksi;
- Spesifikasi peralatan konstruksi dan peralatan bangunan;
- Spesifikasi metode konstruksi/metode pelaksanaan/metode kerja;
- Spesifikasi jabatan kerja konstruksi.

Diserahkan sebelum berakhirnya Surat Perjanjian.

12. Rancangan Konseptual SMKK : Sejumlah 5 (lima) buku yang memuat antara lain:

- Data Umum (pernyataan pertanggungjawaban konsultasi konstruksi perancangan);
- Identifikasi Bahaya;
- Pengendalian Resiko;
- Penetapan Tingkat Resiko Pekerjaan;
- Peraturan Perundang-undangan dan Standar;
- Rancangan Panduan Keselamatan Pengoperasian dan Pemeliharaan Konstruksi Bangunan;
- Pernyataan Penetapan Tingkat Resiko Keselamatan Konstruksi.

Diserahkan sebelum berakhirnya Surat Perjanjian.

**Seluruh bentuk laporan tersebut dalam berupa buku (hard-copy) dan dilengkapi dengan data soft-copy di dalam Flash Disc sebanyak 1 (satu) buah.**

## HAL-HAL LAIN

13. Persyaratan Kerja Sama : Jika kerja sama dengan penyedia jasa konsultasi konstruksi lain diperlukan untuk pelaksanaan jasa konsultasi konstruksi ini maka harus melalui persetujuan dari Pengguna Jasa/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang pengaturannya ditentukan kemudian (*apabila diperlukan*).
14. Pedoman Pengumpulan Data Lapangan : Penyedia Jasa diwajibkan melaksanakan pengumpulan data lapangan sesuai persyaratan dan kaidah teknis maupun regulasi yang berlaku di bidang/layanan pekerjaan.
15. Alih Pengetahuan : Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultasi Konstruksi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pengendali Kegiatan/ Tim Teknis.

Kuala Kurun, 8 Mei 2023

Dibuat Oleh :  
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)  
Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga  
Kabupaten Gunung Mas  
Tahun Anggaran 2023

**APRIANTO, ST, M.SI**  
**Pembina Tingkat (IV/b)**  
NIP. 19790401200901000